

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95441 04313157864

<https://dpmptsp.tomohon.go.id>

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Mendirikan Bangunan Reklame

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy NPWP
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab
4. Jenis dan Ukuran Reklame
5. Denah Rencana Lokasi Reklame
6. Gambar Arsitektur Reklame
7. Foto Copy Nota Kesepakatan/Perjanjian Tertulis Antara Pemilik Dengan Pengguna Yang Lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas di Loker penerimaan berkas
2. Pendaftaran berkas
3. Pemeriksaan berkas
4. Pemeriksaan Lapangan
5. Pencetakan Izin
6. Penetapan biaya
7. Pembayaran Retribusi
8. Penyerahan Izin

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

6 hari Kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95441 04313157864

<https://dpmptsp.tomohon.go.id>

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Struktur dan Besarnya tarif retribusi tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Satuan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Wilayah Kota Tomohon

Produk Pelayanan

1. Surat izin Mendirikan Bangunan Reklame

Pengaduan Layanan

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur : Datang langsung, Melalui Surat/email dan mengisi kotak pengaduan Tindak Lanjut penanganan Pengaduan : Verifikasi Aduan, mediasi, koordinasi dan cek lokasi serta pemberian sanksi